

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Konflik

#### 1. Pengertian Konflik

Istilah 'konflik' berasal dari kata Latin '*configere*' yang berarti saling memukul. Dalam pengertian sosiologi, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan

Menurut **Robert M.Z. Lawang**, konflik adalah *perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, di mana tujuan mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya*. Konflik merupakan keadaan yang wajar dalam setiap masyarakat. Tidak ada orang atau masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik dalam hidupnya.

## **2. Sebab-Sebab Terjadinya Konflik**

Hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya konflik antara lain sebagai berikut

- a. Adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang terlibat konflik, akibat adanya perbedaan latar belakang kebudayaan.
- b. Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu yang satu dengan individu yang lain.
- c. Adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka
- d. Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku.

## **3. Akibat Konflik**

Konflik dapat mengakibatkan hal yang positif maupun hal yang negatif. Hal itu tergantung apabentuk konflik itu dan dari mana kita memandangnya, secara umum konflik dapat menimbulkan akibat berikut ini.

- a. Bertambah kuatnya rasa solidaritas di antara sesama anggota kelompok. Hal ini biasanyadicapai apabila terjadi konflik antarkelompok dalam masyarakat.
- b. Hancur atau retaknya kesatuan kelompok. Hal ini biasanya muncul dari konflik yang terjadi diantara anggota dalam suatu kelompok.
- c. Adanya perubahan kepribadian individu.

- d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.

#### 4. Cara Pemecahan Konflik

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan konflik, di antaranya: rujuk, tawar-menawar, arbitrase, mediasi, konsiliasi, stalemate, adjudikasi, kompromi, *elimination*, *subjugation* atau *domination*, *majority rule*, *minority consent*, dan integrasi.

- a. Rujuk, merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat kerja sama untuk menjalani hubungan yang lebih baik untuk kepentingan bersama.
- b. Tawar-menawar, suatu penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- c. Arbitrase, pihak ketiga mendengar keluhan dari kedua belah pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan yang memikat
- d. Mediasi, menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sebuah konflik, mediator dapat membantu dalam pencarian fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memecahkan masalah serta melapangkan jalan dalam penyelesaian masalah atau konflik, mediasi adalah hal yang digunakan dalam penyelesaian

konflik yang dilakukan oleh para sipir atau petugas Lapas. (Rajaprestasi, 2009).

- e. Konsiliasi, usaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.
- f. Stalemate, keadaan keduabelah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang lalu berhenti pada suatu titik karena tidak mungkin kedua belah pihak maju atau mundur.
- g. Ajudikasi, penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.
- h. Kompromi, jalan tengah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. (Harun, 2013).
- i. *Elimination*, berarti pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik antara lain, dengan ucapan 'kami mengalah', 'kami mundur', 'kami keluar', dan sebagainya.
- j. *Subjugation* atau *domination*, berarti orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar dapat memaksa orang atau pihak lain untuk menaatinya, terutama pihak yang lemah.
- k. *Majority rule*, berarti suara terbanyak yang ditentukan melalui pemungutan suara atau *voting* yang akan menentukan keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.
- l. *Minority consent*, berarti ada kelompok mayoritas yang menang, namun kelompok minoritas tidak merasa dikalahkan dan menerima keputusan, serta sepakat untuk melakukan kegiatan bersama.
- m. Integrasi, berarti pendapat-pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan, dan ditelaah kembali sampai

kelompok yang saling bertentangan mencapai suatu keputusan yang memuaskan bagi semua pihak(alfinnitihardjo,2013)

## **5. Bentuk-Bentuk Konflik**

Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik, yaitu konflik pribadi, politik, rasial, antarkelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional.

- a. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi di antara individu karena masalah-masalah pribadi.
- b. Konflik politik adalah konflik antarpantai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan citacita politik.
- c. Konflik rasial adalah konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan.
- d. Konflik antarkelas sosial adalah konflik yang disebabkan munculnya perbedaan-perbedaan kepentingan
- e. Konflik yang bersifat internasional adalah konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena perbedaan kepentingan masing-masing. (alfinnitihardjo,2013)

## **6. Faktor-Faktor Penyebab Konflik secara Kusus (di Indonesia)**

- a. Apabila terjadi dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain.
- b. Apabila terjadi persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup antara kelompok yang berlainan suku bangsa.

- c. Apabila terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari warga sebuah suku terhadap warga suku bangsa lain.
- d. Apabila terdapat potensi konflik yang terpendam, yang telah bermusuhan secara adat.

## **7. Berdasarkan Sifat Pelaku yang Berkonflik**

- a. Konflik terbuka, merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak.
- b. Konflik tertutup merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik.

Jadi konflik itu adalah suatu tindakan yang disertai dengan ancaman tapi tidak di ikuti tidak kekerasan terhadap lawannya. Konflik ini kebanyakan disebabkan karena ketidakharmonisan antarindividu, antar kelompok maupun antara individu dan kelompok sosial. Konflik ini yang menyebabkan permusuhan karena perbedaan fisik maupun emosi, di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan

Konflik diantara Narapidana terjadi, baik konflik sosial yang terbuka maupun tertutup. Tetapi kebanyakan dari konflik ini bersifat tertutup karena konflik hanya di ketahui oleh warga binaan yang berkonflik dan para petugas yang berwenang. Karena biasanya konflik yang sering terjadi sering di sebabkan oleh utang piutang sesama anggota Narapidana yang

karena tidak mau membayar atau karena lupa maka menyebabkan konflik. Mis-komunikasi antar blok satu dengan blok lainnya karena salah mengartikann tanda-tanda komunikasi atau salah mengartikan tindakan yang di lakukan merupakan pemicu konflik tertutup juga. Tindakan yang kurang menyenangkan hati atau tantangan yang di lakukan secara tidak langsung tapi melalui tingkah laku atau gerak-gerik. Hal ini juga salah satu pemicu terjadinya konflik. Fokus dari penelitian ini adalah melihat konflik sesama anggota Narapidana selama didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung. Fokus ini diambil untuk mengetahui apasaja yang menjadi penyebab terjadinya konflik sesama anggota Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## **B. Tinjauan Tentang Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau kurungan di Lembaga Pemasyarakatan atas dasar surat keputusan hakim, untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukuman lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan kata lain bahwa Narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan atau melanggar hukum sehingga karena kesalahannya ia di vonis atau dijatuhi hukuman yaitu di penjarakan. Narapidana selama

berada di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman diberi upaya-upaya pembinaan (Herayanti, 2011).

## **2. Hak dan Kewajiban Narapidana**

Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak dan kewajiban Narapidana:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (<http://www.hukumonline.com>)



Kewajiban warga binaan ditetapkan pada pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (<http://www.hukumonline.com>).

Hak dan kewajiban diatas adalah yang diperoleh para Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap Narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya selama menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

### **C. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim

([http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)).

Lembaga Pemasyarakatan potensial dan strategis sebagai tempat berinteraksi antara Narapidana berpengalaman dengan Narapidana pemula. Hal ini dimungkinkan pada saat berlangsung suatu acara maupun kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, semakin lama berada di penjara semakin mungkin seseorang itu menjadi terpenjara.

#### 1. Pembagian kelas-kelas Lembaga Pemasyarakatan

##### a. Kelas I

1. Yang menjalani pidana seumur hidup
2. Yang menjalani pidana penjara terbatas yang berbahaya
3. Mereka ini harus ditempati terpisah dari tahanan-tahanan yang lainnya

##### b. Kelas II

1. Mereka yang di pidana lebih dari 3 bulan penjara
2. Terpidana kelas I yang diturunkan ke kelas II
3. Terpidana kelas III yang dikembalikan ke kelas II

##### c. Kelas III

1. Mereka yang diturunkan dari kelas II

##### d. Kelas IV

1. Mereka yang dipidana penjara 3 bulan atau kurang
2. Mereka ini harus terpisah dari yang lain lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 yaitu, Lapas kelas 1 dalam Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar

Lampung, di dalamnya merupakan Narapidana dari latar belakang suku, agama dan setatus sosial yang berbeda, selain itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini Narapidana yang dibina dan strata sosial yang berbeda dengan masa hukuman yang relatif lama yaitu diatas 1 tahun, di dalam lembaga pemasyarakatan ini dikelompokkkn ke dalam 4 golongan berdasan kejahatannya. Golongan kejahatan tersebut adalah TIPIKOR, narkoba, *human trafficking* dan golongan umum (di dalamnya merupakan semua jenis tindak kejahatan selain 3 golongan yang disebutkan) golongan tersebut mendiami blok yang berbeda dan terpisah dari blok lainnya walaupun masih dalam satu kompleksehingga lokasi ini sangat cocok untuk di lakukan sebuah penelitian tentang konflik antar anggota Narapidana.

### **1. Tujuan terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan**

Penempatan Narapidana pada rumah penjara adalah merupakan manifestasi dari pelaksanaan pidana penjara yang pada hakikatnyamerupakanpencabutankebebasan individu. Lembaga Pemasyarkatan selain berfungsi sebagai tempat menjalankan pidana bagiNarapidana, juga sekaligus berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi mereka.

Dengan demikian jelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, akan tetapi masih mempunyai satu fungsilain yang bersifat kemanusiaan yaitu membina Narapidana agar dapat menjadi warga masyarakat yang berguna bagi lingkungan masyarakat dan negaranya kalau bebas nanti.Dalam sistem

pemasyarakatan, tidak saja masyarakat yang dilindungi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh Narapidana melainkan juga orang yang tersesat dilindungi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna, untuk membina Narapidana supaya menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Selama ia menjalani pidana ia harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan, hal ini sesuai dengan sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Pekerjaan dan pendidikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan Negara saja, pekerjaannya harus satu dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila, segala macam kegiatan dalam pembinaan Narapidana harus didasarkan Pancasila, seperti adanya saling menghargai, kebebasan dalam beribadat, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, punya hak dan kewajiban yang sama.

Jadi tujuan dari terbentuknya lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan adalah supaya mereka mendapatkan perlindungan, walaupun status mereka sebagai warga binaan. Karena walaupun mereka merupakan warga binaan tapi mereka merupakan bagian dari masyarakat juga.

## **2. Pola Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan**

Pembinaan Narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap Narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya Narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara

([repository.usu.ac.id/.../chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/.../chapter%20II.pdf)).

Menurut (Suparlan 1983) dalam kamus istilah Kesejahteraan Sosial mengartikan bahwa: “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan sesuatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin”.

Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pembinaan Narapidana dilaksanakan dengan sistem:

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada Narapidana agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

## 2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Narapidana tanpa membedakan orang.

## 3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

## 4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah sebagai orang yang tersesat, Narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

## 5. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Narapidana yang harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan untuk jangka waktu tertentu sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang.

### **3. Wujud Pembinaan**

Wujud pembinaan Narapidana meliputi:

1. Pendidikan umum
2. Pendidikan keterampilan
3. Pendidikan mental, spiritual dan agama
4. Sosial budaya, kunjungan keluarga, seni musik dan lain-lain
5. Kegiatan rekreasi (olah raga, hiburan segar, dan membaca).

### **4. Proses Pembinaan**

Empat tahap proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan:

1. Tahap pertama: Pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap Narapidana untuk mengetahui hal ikhwal yang bersangkutan.
2. Tahap kedua: Bilamana proses pembinaan telah berjalan selamanyanya sepertiga dari masa pidananya dan menurut Dewan pembina Pemasyarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf, disiplin dan patuh terhadap peraturan tata tertib), maka yang bersangkutan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dengan sistem keamanan yang medium dengan kebebasan yang lebih banyak.
3. Tahap ketiga: bilamana proses pembinaan terhadap Narapidana telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya dan menurut dewan pembina pemasyarakatan telah terdapat cukup

kemajuan, baik secara fisik, mental maupun keterampilannya, maka dapat diadakan asimilasi dengan masyarakat luas.

4. Tahap keempat: bilamana proses pembinaannya telah berlangsung selama dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat, atas usul dari dewan pembina pemasyarakatan.

## **5. Tujuan Pembinaan**

Secara umum tujuan pembinaan adalah:


- a. Memantapkan iman (ketahanan mental)
- b. Membina mereka agar segera mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupan berkelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat), setelah selesai menjalani pidana.

Sedangkan secara khusus pembinaan bertujuan untuk:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara ([repository.usu.ac.id/.../chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/.../chapter%20II.pdf)).



#### D. Kerangka Pikir



**Gambar 1. Skema Kerangka Pikir**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung merupakan proses pembinaan pemasyarakatan bagi Narapidana tindak kasus kejahatan yang melanggar hukum yang dibagi ke dalam 4 golongan kejahatan, yaitu: TIPIKOR, *Human trafficking* (perdagangan manusia), narkoba dan umum, dengan tujuan, tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tujuan:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang menyadari keseluruhan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang ditunjang dengan keamanan antara pembinaan dan keamanan seperti satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan yaitu kalau keadaan aman pembinaan didepan dan keamanan membantu, serta kalau keadaan darurat keamanan didepan dan pembinaan yang membantu. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak Narapidana yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pembinaan Narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan yaitu membentuk Narapidana menjadi manusia yang taat hukum, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum guna memperbaiki diri supaya menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Banyak faktor yang menyebabkan proses pemasyarakatan atau pembinaan ini kurang maksimal yaitu adanya konflik di tengah-tengah proses pembinaan tersebut. Konflik yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini lebih banyak terjadi pada teman sekamar maupun teman antar blok. Hal ini biasanya dipicu karena miskomunikasi, utang piutang atau sikap iri selain itu karena tindakan yang kurang menyenangkan hati atau tantangan yang dilakukan secara tidak langsung tapi melalui tingkah laku atau gerak-gerik. Hal inilah yang

menyebabkan konflik itu muncul. Konflik yang muncul kebanyakan dari golongan umum, pengambilan golongan ini didasarkan jenis kejahatan yang ada di dalamnya. Narapidana dalam golongan umum yang dibina lebih beragam daripada golongan lain yang hanya satu jenis kejahatan saja, sehingga konflik dalam golongan umum lebih beragam.

Konflik itu sendiri adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan (Hedisasrawan,2013)

Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana konflik sesama anggota Napapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terjadi, dan mengetahui apasaja penyebab terjadinya konflik dilihat dari kejahatan yang mereka lakukan dan lama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Agar peneliti mengetahui bagaimana konflik itu dapat terjadi dan bagaimana proses penyelesaian konflik tersebut.